



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Yohakim Yuvenalis B. Siola;
2. Tempat/ tanggal lahir : Solor-Flores, 03 Mei 1971;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : RT/RW 003/002 Desa Walihali, Larantuka, Kab Flores Timur.
6. Agama : Katholik;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Akhmad Bumi, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H, Ahmad Azis Ismail, S.H. dan Anna Rullia, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP), berkedudukan di Jl. Bona Indah No. 15c BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan register nomor: 01/SK/Pid.Pra/2021/PN.Lrt tertanggal 15 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur beralamat di Jalan Sudirman No. 50, Sarotari, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bayu Setyo Pratomo, S.H., M.H., Cornelis S. Oematan, S.H., Lucia Trociany Wungubelen, S.H., Taufik Tadjuddin, S.H., Tumpuan Berkat Dachi, S.H. dan Herru Purwanto, S.H., masing-masing Kepala Kejaksaan dan Para Kepala Seksi pada Kejaksaan Negeri Flores Timur, berdasarkan Surat Perintah, Nomor : PRINT-01/N.3.16/Fd.1/Prapid/01/2021, tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Januari 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt tanggal 15 Januari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia;

Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut;

Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan sebagaimana mestinya dengan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan dan atau penuntutan dapat terjaga. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP);

Berdasar pada nilai itulah Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, agar hak-hak seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka tidak dirugikan;

Bahwa sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP di antaranya adalah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering tidak menjangkau fakta perlakuan penegak hukum yang kadang melanggar hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara, misalnya penetapan seseorang menjadi tersangka secara prematur;

Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia;

Peristiwa hukum inilah yang menurut Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau yang disebut hukum progresif. Menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia;

Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, dan lain sebagainya;

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili absah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut, antara lain :

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian, berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Penetapan sah tidaknya Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan untuk menguji dan memutuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. Alasan Permohonan Praperadilan

Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor; 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka;

Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

Mahkamah beralasan, KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)”;

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi dan menggali keterangan dan alat bukti lain secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu dalam

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan seseorang menjadi tersangka;

2.1. Alasan & Fakta-Fakta

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 terdapat pengumuman pelelangan di LPSE kabupaten Flores Timur terkait pekerjaan perencanaan untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ibu kota kecamatan Ile Boleng (IKK) dan Pemohon adalah satu dari 20 (dua puluh) Perusahaan yang mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang perencanaan dimaksud;
2. Bahwa perusahaan yang mengikuti lelang perencanaan sebagai berikut dalam table ini;

No	Nama Peserta	Skor Teknis	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Pemenang	Alasan
1	CV. KARINDING PERDANA - 01.720.534.5-921.000	0.00				
2	PT. CYNTIA RAJADOLOK - 03.290.867.5-004.000	0.00				
3	CV. BANERA CIPTA CONSULTANT - 81.248.881.5-922.000	0.00				
4	PT. Sisarti Baksya Asasta - 31.552.819.0-423.000	0.00				
5	PT. MUARA CONSULT - 01.910.250.8-429.000	77,05	Rp 303.000.000,00	Rp 303.000.000,00	★	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PT. DECONT MITRA CONSULINDO - 01.970.594.6-	0.00				
7	CV. Bayu Pratama - 01.720.405.8- 922.000	0.00				Nama perusahaan/ KOP perusahaan pada surat penawaran berbeda dengan yang tertera pada Rekapitulasi dan Rencana Anggaran dan Biaya.
8	PT Cipta Wahana Nusantara Kupang - 01.475.309.9- 922.000	0.00				
9	CV Triparty Tirta Engineering - 03.137.877.1- 922.000	0.00				
10	CV. Putra Timor Raya - 01.998.203.2- 922.000	0.00				Tidak Memasukan Kualifikasi Tenaga Ahli
11	CV. INDO DESIGN KONSULTAN - 02.537.065.1- 922.000	0.00				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	CV. GUNATAMA DESAIN - 02.598.437.8- 921.000	0.00				
13	CV. Sains Group Consultan - 01.600.835.1- 922.000	0.00				
14	PT. MARGA SARANA BHUMI - 02.480.884.2- 444.000	0.00				
15	PT. Kencana Adya Daniswara - 80.398.032.5- 922.000	0.00				
16	CV. DISEN KONSULTAN - 02.743.647.6- 922.000	0.00				
17	CV. DESAKON - 02.536.888.7- 922.000	0.00				Tidak melampirkan dokumen penawaran teknis sesuai yang
18	CV. KUKUH ABADI - 01.600.884.9- 922.000	0.00				
19	PT.KONINDO PANORAMA KONSULTAN - 82.518.194.4- 922.000	0.00				Tidak Memasukan Kualifikasi Tenaga Pendukung



20	CV. ADE UDIS - 02.598.235.6- 921.000	0.00				
----	--------------------------------------------	------	--	--	--	--

3. Bahwa setelah memenuhi semua persyaratan lelang dan Pemohon mengikuti lelang tersebut, pada tanggal 23 Februari 2018 perusahaan Pemohon PT Muara Consult diumumkan sebagai pemenang lelang perencanaan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur yang diumumkan melalui <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan 75 (tujuh puluh lima) hari kelender kerja (Maret - Mei) terkait pekerjaan perencanaan dimaksud;
4. Bahwa Pemohon selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult kabupaten Flores Timur berdasar Akta Nomor; 26 tanggal 7 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Tb. DHANI RAMADHAN, SH, MH, MKn di Bandung Jawa Barat, terdaftar di Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 25 Januari 2018, memiliki tanda daftar perusahaan perseroan terbatas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur, memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan lain-lain;
5. Bahwa ruang lingkup pekerjaan Pemohon terkait Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan Pemohon dalam Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan;
6. Bahwa karena Pemohon dinyatakan sebagai pemenang lelang perencanaan, kemudian Pemohon minta izin untuk melakukan survey di lokasi yang ditentukan Pemerintah cq Dinas PUPR; pertama; dilokasi MA Wuli Go Desa Horowura Kecamatan Adonara Tengah, tapi lokasi tersebut ditolak oleh Kepala Desa setempat. Kedua, Pemohon ditunjuk lokasi lain oleh Pemerintah cq Dinas PUPR untuk dilakukan survey yakni di lokasi Waikenawe, tapi lokasi tersebut sudah digunakan oleh PDAM IKK Waiwerang.
7. Bahwa kemudian Pemohon ditunjukan lokasi Mata Air Waigeka desa Lite Kecamatan Adonara Tengah, yang aliran sungainya terdapat pertemuan



antara Mata Air Waitahik dan Waimai, dan lokasi mata air tersebut mendapat izin dari pemilik lokasi setempat, kegiatan survey mulai dilakukan oleh Pemohon pada bulan Maret 2018, dari hasil survey itu ditemukan debit air terukur 22-24 liter/detik dan debit terukur rata-rata yang di ambil Pemohon +/- 50% dari data riel dilapangan;

8. Bahwa atas debit Air hasil Survei tersebut kemudian Pemohon melakukan Perencanaan meliputi pengambilan data Primer dan Sekunder antara lain; pengukuran debit, penentuan model tangkapan air baku, pengukuran jalur pipa (Panjang dan elevasi) per patok 50 meter, penentuan lokasi reservoir induk IKK Ile Boleng dan pengukuran jalur pipa desa terakhir sasaran yang berada ditimur kecamatan Ile Boleng;
9. Bahwa data hasil survey dan perencanaan tersebut yang dilakukan per Maret – Mei 2018 setelah dilakukan revisi dan asistensi kemudian hasil produk perencanaan tersebut dinyatakan diterima yang ditandatangani oleh Direksi Tekhnis, PPK (pejabat pembuat komitmen) dan Kepala Dinas PUPR kemudian diserahkan ke PPK (pejabat pembuat komitmen) Dinas PUPR Kabupaten Flores Timur;
10. Bahwa perencanaan yang diserahkan Pemohon sebagaimana tersebut diatas terdiri dari; Laporan Pendahuluan, laporan Antara, Laporan Akhir, Detail engineering, Estimated, Gambar Perencanaan Rencana kerja dan syarat-syarat Bil of quantity, Executive summary. Dengan gambaran garis besar perencanaan antara lain; Debit terukur 22-24 liter/detik, debit rencana dalam pipa 13,7 liter/detik, faktor kehilangan ketinggian (head Loss) 2,47 – 7,9 m/km, kecepatan aliran air dalam pipa 0,58-0,9 m/detik, galeri intake berfungsi sebagai tangkapan air permukaan, Reservoir 100 m3 sebagai penampung awal danantisipasi pada musim kemarau, pipa transmisi panjang 14.320 meter, Accesoris pipa transmisi, reservoir induk 200 m3 dan memiliki 5 out-lite untuk distribusi berdasarkan zona layanan;
11. Bahwa karena perencanaan pekerjaan di Waigeka desa Lite yang dilakukan Pemohon sudah diterima dan dinyatakan selesai 100% sesuai kontrak Nomor; DPU.PEN.RU.602/140.k/PR-CK/2018, maka dibuatkan Berita Acara serah Terima pada tanggal 21 Mei 2018 bertempat diruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Flores Timur antara Pemohon selaku penyedia jasa dan Yohanes Juan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernandes, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), turut membubuhi tandatangan dalam berita acara serah terima Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan yakni; Gabriel Gago Kerans selaku ketua tim pemeriksa, Alex Marcel selaku sekretaris dan Philipus De Rosari selaku anggota.

12. Bahwa dengan diterimanya hasil pekerjaan perencanaan di Waigeka desa Lite ini maka pekerjaan perencanaan yang dilakukan Pemohon sesuai kontrak berakhir/selesai. Dengan demikian prestasi yang dikerjakan Pemohon yang telah dinyatakan selesai 100% oleh tim pemeriksa tersebut dibayar 100% sesuai kontrak yang telah ditandatangani. Yang dibayar adalah HAK PEMOHON berdasar prestasi kerja;
13. Bahwa hasil produk Pemohon terkait perencanaan tersebut dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelelangan fisik pekerjaan, artinya hasil pekerjaan Pemohon telah digunakan. Pada waktu proses pelelangan fisik pada bulan Agustus 2018, Pemohon diminta DPRD Kabupaten Flores Timur untuk melakukan presentase produk perencanaan tersebut dihadapan Anggota DPRD kabupaten Flores Timur. Setelah lelang fisik dimenangkan oleh PT Global Nusa Alam (GNA) dengan nilai penawaran Rp 8.865.798.000,00, (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
14. Bahwa setelah PT Global Nusa Alam (GNA) dinyatakan sebagai pemenang dalam pekerjaan fisik tersebut, Pemohon melakukan penunjukan lapangan/lokasi kepada Perusahaan pemenang tender bersama-sama dengan Dinas PUPR, PPK, Direksi Tekhnis, Konsultan Pengawas, Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat desa Lite kecamatan Adonara Tengah;
15. Bahwa dalam perjalanan, kontraktor pelaksana PT Global Nusa Alam (GNA) mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Atas penolakan masyarakat atas penggunaan mata air Waigeka desa Lite tersebut Bupati Flores Timur, Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur, bersama aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat melakukan pertemuan mediasi di kantor desa Lite tapi tidak ada titik temu dan kesepakatan;
16. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Kepala Desa Lite mengeluarkan surat

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Nomor; DLT.610/PENG.372/X/2018 turut mengetahui Camat Adonara Tengah, dalam surat tersebut menerangkan masyarakat desa Lite menolak mata air Waigeka desa Lite yang menurut rencana akan dimanfaatkan masyarakat penerima yakni Ile Boleng sebagai penerima program;

17. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan surat Nomor; DPU.PENRU.602/48/CK/2018 ditujukan kepada Kuasa Direktur PT Global Nusa Indah untuk penghentian sementara pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng karena adanya penolakan dari masyarakat setempat;
18. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 masyarakat desa Hokohorowura membuat rapat dan hasil rapat dituangkan dalam berita acara bahwa sumber mata air Wai Mawu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat Ile Boleng;
19. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan surat Nomor; DPU.PENRU.602/37/CK/2019 ditujukan kepada Kuasa Direktur PT Global Nusa Indah dengan perintah untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng karena masyarakat pemilik mata air Wai Mawu telah menyerahkan sumber mata air tersebut kepada Pemerintah;
20. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 dilakukan rapat dan melahirkan risalah rapat terkait addendum kontrak untuk kontraktor pelaksana dengan Nomor Risalah Rapat; DPU.PEN.RU 602/04/PANT-PR-CK/2019 yang dilakukan melalui rapat dengan peserta rapat terdiri dari, Panitia; Gabriel G. Kerans selaku Ketua, Alex Marcel selaku Sekretaris, Yeremias H. Tokan, ST, Markus B. Dasilva, Philipus De Rosari masing-masing sebagai anggota, PPK (pejabat pembuat Komitmen) yakni Yohanes J. Fernandez, ST, Konsultan Pengawas Siprianus Reda, ST dan Kontraktor Petrus Sabon Ama Dosi;
21. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Pemohon diminta oleh PPK dan Dinas PUPR kabupaten Flores Timur untuk melihat mata air Wai Mawu desa Hokohorowura, saat Pemohon dan tim melihat mata air Wai Mawu Pemohon menemukan hasil antara lain; Debit air pada Wai Mawu

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada puncak kemarau tidak memungkinkan untuk dibawa pada wilayah sasaran karena debit airnya kecil yakni sekitar 0,2 liter/detik, elevasi antara Wai Mawu dengan reservoir 200 M3 di Desa Dokeng Kec Ile Boleng yang sudah dibangun hanya selisih +/- 9 M, sehingga dengan perbedaan ini tidak mungkin dilakukan system pengaliran air dalam pipa dengan system gravitasi;

22. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Pemohon dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut di Wai Mawu dalam proses penyelidikan, pada saat pemeriksaan Pemohon membawa serta dokumen- dokumen perencanaan pada mata air Waigeka desa Lite yang telah Pemohon lakukan survey dan telah lakukan serah terima. Permintaan keterangan pada Pemohon dilanjutkan kembali tanggal 31 Januari 2020, Permintaan keterangan pada Pemohon dilanjutkan pada tanggal 03 Februari 2020, tanggal 4 September 2020 Pemohon diperiksa dalam proses penyidikan, pada tanggal 16 Oktober 2020 Pemohon diperiksa kembali dan pada tanggal 11 Januari 2021 Pemohon dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan tanpa disertai dengan surat penangkapan terlebih dahulu;
23. Bahwa pada saat pemeriksaan hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pk1 10.45 wita Pemohon disampaikan oleh penyidik bahwa Pemohon akan ditahan, setelah itu disodorkan surat perintah penahanan dengan Nomor; PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021;
24. Bahwa dalam proses pemeriksaan pada tanggal 11 Januari 2021, Penyidik Fransman R Tamba, SH menanyakan pada Pemohon, berapa kerugian Negara yang ditimbulkan dalam perbuatan Pemohon? Pemohon tidak menjawab, kemudian Penyidik tersebut menjelaskan bahwa keseluruhan dana yang diterima Pemohon dalam pekerjaan perencanaan tersebut dihitung sebagai kerugian Negara;
25. Bahwa saat penetapan Pemohon menjadi tersangka dan kemudian ditahan, Termohon sedang menguji atau masih mencari bukti-bukti yang diperoleh. Keuangan yang diterima Pemohon adalah HAK PEMOHON berdasar prestasi kerja yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan



perencanaan SPAM IKK Ile Boleng sebagaimana disebutkan pada bagian lain permohonan ini berdasar KONTRAK;

26. Bahwa setelah serah terima pekerjaan perencanaan tersebut maka pekerjaan perencanaan yang dilakukan PEMOHON telah selesai. Perpindahan lokasi dari Mata Air Waigeka desa Lite kecamatan Adonara Tengah ke mata air Wai Mawu desa Hokohorowura diluar tanggungjawab PEMOHON. Olehnya tidak berdasar hukum jika PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka dalam pekerjaan proyek mangkrak di Mata Air Wai Mawu desa Hokohorowura, yang PEMOHON lakukan pekerjaan perencanaan adalah di Mata Air Waigeka desa Lite kecamatan Adonara Tengah, bukan di Wai Mawu desa Hokohorowura;

2.2. Alat Bukti

Bahwa dalam menentukan seseorang menjadi tersangka Termohon sudah harus memiliki bukti permulaan yang cukup atau minimal memenuhi dua alat bukti yang sah menurut KUHAP, bukan sedang mengumpulkan bukti-bukti, antara mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka adalah dua hal berbeda, mengumpulkan bukti terlebih dahulu, menguji keabsahan bukti-bukti dan melakukan penyitaan, setelah itu melahirkan kesimpulan dan menemukan tersangkanya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah;

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;

2.2.1. Alat Bukti Surat

Sesuai Pasal 187 KUHAP; “surat sebagaimana disebut pada pasal 184 ayat (1) KU H AP huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, pasal 187 huruf b; surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya”;

Olehnya alat bukti surat adalah surat-surat yang dibentuk berdasar ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dibentuk diluar ketentuan Pasal 187 KUHAP, bukan merupakan alat bukti surat, olehnya alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP adalah alat bukti surat yang memiliki hubungan dengan alat bukti lain misalnya surat perjanjian



atau kontrak in casu kontrak antara PEMOHON dan PPK (pejabat Pebuat komitmen) terkait mata air wai geka yang direncanakan, berita acara serah terima pekerjaan, dll;

Barang Bukti tidak termasuk alat bukti. Dalam **Pasal 184 ayat (1) KUHAP** disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (**Martiman Prodjohamidjojo**, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Antara alat bukti dan barang bukti berbeda, tidak bisa dipersamakan antara alat bukti dan barang bukti. Dalam KUHAP menyebutkan dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHAP** tentang apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Bahwa benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14). Barang bukti juga dikemukakan ahli Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254). Dengan demikian saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, tidak ada alat bukti surat yang disita dari Pemohon, walaupun ada alat bukti surat, Termohon tidak menguji dengan alat bukti lain seperti berita acara serah terima hasil pekerjaan, kontrak dll. Alat bukti surat mana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP jo



Pasal 187 KUHP, diluar dari ketentuan pasal 187 KUHP tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti surat;

2.2.2. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik diantara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian di ayat (2) ditentukan bahwa bukti petunjuk hanya dapat **diperoleh** dari: a) keterangan saksi, b) surat, dan c) keterangan terdakwa;

Pengertian di PEROLEH DARI berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (indirect bewijs), tapi diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu perlu mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa agar dapat ditarik kesimpulan yang perlu untuk mengkombinasikan akibat-akibat dan merumuskan dapat atau tidak perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dapat melahirkan satu petunjuk yang kemudian menjadi satu alat bukti;

Olehnya perlu membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan tersebut sebagai bukti petunjuk dengan syarat persesuaian dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk menjadi alat bukti petunjuk, hilang salah satunya maka tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti petunjuk. Saat Pemohon ditetapkan menjadi tersangka, alat bukti petunjuk belum terbentuk;

2.2.3. Alat Bukti Keterangan Saksi

Bahwa saksi-saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan merasakan kejadian dalam sebuah peristiwa pidana. Perbuatan yang dilakukan PEMOHON per Maret – Mei 2018 adalah kejadian pekerjaan perencanaan yang dilakukan di Waigeka desa Lite kecamatan Adonara Tengah. Kejadian di Wai Mawu adalah kejadian diluar produk perencanaan yang dilakukan PEMOHON.

Olehnya saksi yang melihat kejadian di Waigeka atas pekerjaan yang dilakukan oleh PEMOHON adalah penting yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan perencanaan

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



untuk mata air Wai Geka. Hal ini penting untuk mendudukan masalah ini secara proporsional menurut hukum dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab menurut hukum jika kejadian itu dipindahkan dari Waigeka ke Wai Mawu.

Apa pekerjaan di Wai Mawu desa Hokohorowura harus dipaksakan kepada PEMOHON untuk bertanggungjawab secara pidana?, sementara PEMOHON melakukan perencanaan di Waigeka desa Lite. Termohon perlu melihat Kontrak antara PEMOHON dan PPK untuk pekerjaan perencanaan mata air Wai Geka secara utuh untuk memilah dan menentukan bukti-bukti sehingga sampai pada kesimpulan bahwa telah ada peristiwa pidana sebagaimana dituduhkan. Pemohon saat ditahan tanggal 11 Januari 2021 Pemohon tidak sedang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan;

2.3. Mengumpulkan Bukti dan Menemukan Tersangka

Bahwa saat Pemohon ditetapkan menjadi tersangka, Termohon masih atau sedang menguji bukti-bukti. Pekerjaan perencanaan di Waigeka tapi kemudian bermasalahnya di Wai Mawu tapi PEMOHON yang ditetapkan menjadi tersangka, dipindahkan lokasi mata air dari Waigeka ke Waimawu bukan terkait persoalan teknis perencanaan dari PEMOHON tapi terkait penolakan masyarakat setempat, penolakan itu dilakukan masyarakat setempat setelah adanya serah terima pekerjaan perencanaan di Waigeka kecamatan Adonara Tengah.

Olehnya penetapan tersangka kepada diri PEMOHON oleh Termohon dipandang tergesa-gesa dan prematur, dan Termohon belum mengantongi dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup. Jika ada bukti permulaan yang cukup, maka hal itu berlaku untuk tersangka lain tapi bukan untuk PEMOHON selaku konsultan perencana, olehnya status tersangka pada diri PEMOHON dipandang premature dan patut diuji melalui praperadilan. Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan;

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa bukti permulaan yang cukup, maka seluruh tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;

Bahwa rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP terdapat dua hal yang dilakukan penyidik yakni **“mengumpulkan bukti”** dan **“menemukan tersangkanya”**. Hal itu untuk memisahkan antara kewenangan “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tsb membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”, olehnya mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya adalah dua hal terpisah tapi saling terkait;

Bahwa “adanya kata ‘dan’ dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah untuk memisahkan dua kewenangan tersebut. Proses menemukan tersangkanya tidak menjadi bagian dari proses pengumpulan bukti. Menemukan tersangka ketika sudah ditemukan bukti- bukti, dan bukti-bukti tersebut cukup sesuai ketentuan berlaku, bukan sudah ditetapkan tersangka baru dicarikan atau mengumpulkan bukti-bukti;

Bahwa penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan dengan hati-hati. Penentuan status tersangka harus di dasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya. Rumusan pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa; “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berdasarkan bukti-bukti itu pula ditentukan tersangkanya”;

Bahwa penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan akan menjadi tidak sah jika penahanan dilakukan dalam hal untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Penahanan bisa dilakukan setelah penyidik berhasil menemukan dan menghimpun bukti yang kuat untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku pidana;

Termohon sedang mengumpulkan bukti atau sedang menguji bukti-bukti, saat penahanan kepada Pemohon tanpa didahului dengan penangkapan, Termohon belum menemukan bukti atas perbuatan Pemohon di Waigeka tapi Termohon sudah menetapkan tersangka serta menahan Pemohon, bukti-bukti yang dikumpulkan perlu diuji validitas dan keabsahaan dan harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu untuk menghindari segala rekayasa yang bisa saja terjadi;

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Bahwa agar penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat menempatkan orang sebagai tersangka lantaran memang tidak seharusnya ada tersangka tanpa adanya bukti, maka frasa 'dan guna menemukan tersangka' dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dimaknai sebagai 'dan hanya berdasarkan bukti-bukti hasil penyelidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya';

Bahwa dengan demikian, tindakan penahanan dan penetapan tersangka kepada Pemohon yang tidak disertai dengan dua bukti permulaan yang cukup, maka seluruh tindakan Termohon adalah TIDAK SAH sesuai Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, hal ini terkait memberi kepastian tentang bukti, dan bukti tersebut validitasnya tidak diragukan dan telah dilakukan serangkaian tindakan penyitaan;

2.4. Penyitaan

Bahwa alat bukti dan barang bukti selain perlu dibedakan, selain itu perlu dilakukan tindakan penyitaan, penyitaan alat bukti dan barang bukti adalah serangkaian dalam proses mengumpulkan bukti. Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHP, Pasal 194 KUHP, dan Pasal 215 KUHP;

Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, yaitu: "Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan";

Pasal 38 KUHP menyebutkan, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan;

Bahwa menurut Pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tidak



pidana;

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa penyitaan menjadi penting dalam serangkaian tindakan mengumpulkan bukti untuk menghindari rekayasa, segala kemungkinan yang membuatnya bisa terjadi dari sesuatu yang sebenarnya. Karena hasil penyitaan benda atau barang atau surat sebagai barang bukti wajib dibuatkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh pemilik dokumen atau barang dan kepada pihak lain diberikan surat tanda penerimaan serta dilampirkan dalam berkas perkara dan ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa hal ini ditegaskan dalam pasal 75 KUHP;

“berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang; pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian...”.

Kemudian pada ayat (3) disebutkan;

“berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dalam ayat (1)”;

Fakta-fakta yang ada, tidak ada satu alat bukti atau barang bukti disita dari tangan Pemohon, olehnya penetapan Pemohon menjadi tersangka adalah prematur dalam melakukan serangkaian penyidikan yang didahului dengan mendapatkan bukti-bukti dan bukti-bukti tersebut dilakukan penyitaan yang tatacaranya dilakukan menurut hukum;

III. PENUTUP

Berdasar hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Pengadilan Negeri Lantuka agar kiranya segera di adakan sidang Praperadilan terhadap a quo sesuai dengan hak- hak Pemohon sebagaimana di atur pada pasal 79 jo 78 KUHP, kami / Para Pemohon meminta, agar :

- a) Memerintahkan kepada Termohon agar pada waktu pemeriksaan



Praperadilan ini, mohon kepada Termohon menghadirkan Pemohon Materil YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST dihadapkan dalam persidangan Praperadilan untuk di dengar keterangannya;

- b) Memerintahkan Termohon untuk membawa berkas-berkas atau bukti-bukti yang telah disita, berita acara pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan penetapan Pemohon menjadi tersangka untuk diperiksa di hadapan persidangan Praperadilan, antara lain; Sprindik (Surat Perintah Penyidikan), Surat Panggilan (Pro Justitia), BAP saksi-saksi dan tersangka, bukti-bukti surat yang telah disita serta barang bukti untuk diperiksa dalam sidang Praperadilan;

Selanjutnya melalui Pengadilan Negeri Larantuka, mohon kiranya diberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon **YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST** adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor; PRINT-02/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor; PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 jo. Surat Perintah Penahanan Nomor; PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 sepanjang terkait penetapan PEMOHON menjadi tersangka dan Penahanan Pemohon adalah TIDAK SAH.
4. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon sepanjang terkait masalah di mata air Wai Mawu desa Hokohorowura.
5. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan PEMOHON dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Larantuka.
6. Menghukum Termohon untuk memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
7. Membebankan biaya perkara Praperadilan a quo kepada Negara sejumlah nihil (-).

---Apabila Pengadilan Negeri Larantuka berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. Atas terkabulnya permohonan Praperadilan ini, kami



ucapkan

terima

kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum menanggapi pokok-pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan mengajukan eksepsi atas Permohonan Praperadilan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan permohonannya pada Termohon praperadilan melalui Pengadilan Negeri Larantuka yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 50, Sarotari, Larantuka, Kabupaten Nusa Tenggara Timur.

Terhadap permohonan tersebut, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

- Permohon tersebut ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang notabene adalah sebuah lembaga, dimana seharusnya ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai pemangku jabatan tertinggi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang dihadapi tersangka.
- Pemohon seharusnya memahami bahwa permohonan praperadilannya ditujukan atas tindakan penyidik, maka selayaknya dalam permohonan Pemohon harus menyertakan Tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Flores Timur sebagai termohon.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon Praperadilan adalah keliru (*error in persona*) sehingga haruslah ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Praperadilan:

- Perlu Termohon tegaskan bahwa ruang lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diatur secara limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 KUHP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam undang – undang, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
- Bahwa kewenangan Praperadilan tersebut diatur dalam BAB X Bagian Kesatu yang memuat Pasal-Pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP dan Pasal 95 KUHP.
 - Bahwa kewenangan Praperadilan sebagaimana tersebut di atas mengalami perluasan ruang lingkupnya meliputi juga kewenangan untuk mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penetapan penggeledahan dan sah atau tidaknya penetapan penyitaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
 - Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, pengertian dari
 - a. *bukti permulaan* sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),
 - b. *bukti permulaan* yang cukup sebagaimana termuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan
 - c. *bukti yang cukup* sebagaimana termuat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)memiliki pengertian minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - Merupakan suatu realita dalam praktek peradilan di Indonesia bahwa telah terjadi perluasan objek praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHP, yaitu:
 - a. sah atau tidaknya penetapan penyitaan
 - b. sah atau tidaknya penetapan tersangka
 - c. sah atau tidaknya penetapan penahanan

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi objek pemeriksaan permohonan praperadilan dengan alasan tidak cukup bukti atau tidak memenuhi minimal 2 alat bukti sebagaimana permohonan pemohon. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah pengujian terkait 3 hal tersebut semata-mata bersifat administratif procedural, ataukah pengujian terkait sah tidaknya penetapan tersangka memasuki ranah materiil (pokok perkara) yaitu pengujian atas benar atau tidaknya alat bukti yang tersedia sebagai dasar bagi penyidik menetapkan seorang atau lebih menjadi tersangka.

- Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan an. Pemohon Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan untuk 1). *Integrated trial*; dan 2). *Non-Integrated trial*. Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “*non-integrated trial*”, dimana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (*adjudication*). Lembaga Pra Peradilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya hakim praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh Penyidik/ Penuntut Umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/ instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/ alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal – hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan *adjudication* (pemeriksaan pokok perkara).
- Selain itu dalam Putusan MA RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 18 PK/PID/2009 tanggal 23 Juli 2009 antara Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pemohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Praperadilan melawan DR. Eddy Wirawan, SH selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan, Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terdiri dari Djoko Sarwoko, SH.,MH., Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Suwardi, SH. yang dalam amarnya telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 04/PID/PRA/2008/PN.BDG tanggal 26 September 2008 yang



didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam praktek peradilan ternyata telah terjadi pergeseran dari tujuan semula oleh para Tersangka/ Terdakwa dan menjadikan praperadilan sebagai upaya hukum untuk menghentikan penyidikannya dan/ atau menghentikan penuntutan. Dengan semakin banyaknya variasi putusan praperadilan, maka sering terjadi deviasi-deviasi procedural yang perlu diluruskan melalui Upaya Hukum “luar biasa”.
 - b. Hakim (*Praperadilan PN Bandung*) telah melakukan kekeliruan nyata, yang sangat fatal, judulnya perkara Praperadilan, akan tetapi substansi yang diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan tersebut sudah memasuki substansi perkara.
 - c. Kekeliruan *Judex Factie* dalam putusannya telah memasuki materi perkara, sedangkan atas perkara praperadilan, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga praperadilan.
- Secara filosofis dan praktek peradilan sebenarnya telah jelas bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan adalah bersifat administrative (*examining judge*). Namun demikian deviasi dalam praktek muncul dengan berbagai putusan praperadilan dimana lembaga Praperadilan cenderung mengakomodir untuk dilakukannya pemeriksaan mendalam atas substansi alat bukti yang ditemukan Penyidik. Lembaga Praperadilan memeriksa secara materiil terkait substansi alat bukti yang ada, menurut hemat Termohon, adalah pelibatan terlalu jauh terhadap “domain” kewenangan penyidikan.

2. Tentang Penyelidikan dan Penyidikan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang*;
- Bahwa terhadap perkara Tersangka, tindakan penyelidikan telah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : PRINT- 07/N.3.16/Fd.1/09/2020 tanggal 01 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan permintaan keterangan terhadap 11 orang narasumber dan pemeriksaan terhadap dokumen terkait seperti Dokumen Pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Dokumen yang berkaitan dengan pengadaan, Dokumen perencanaan, Dokumen pekerjaan/ pelaksanaan, Dokumen surat perintah/ keputusan/ penunjukan, Peraturan Daerah, dan Peraturan terkait lainnya, Penyelidik menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga dilakukan tindakan penyidikan.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*
- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHP disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dikaitkan dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan beserta penjelasannya disebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai salah satu tugas dan wewenang melakukan tindakan penyidikan untuk perkara tindak pidana korupsi.
- Dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atas nama tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST, Penyidik yang melakukan tindakan penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan beserta penjelasannya adalah Penyidik pada Kejaksaan Negeri Flores Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 (tanpa nama tersangka) dan salah satu saksi yang diperiksa pada tanggal 20 Oktober 2020 adalah tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST.
- Bahwa setelah :
 - a. Dilakukan ekspose perkara oleh tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Flores Timur terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018 pada tanggal 18

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 (tanpa nama tersangka),

- b. dilakukan ekspose dengan Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Berita Acara Ekspose Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018 tanggal 18 Desember 2020, dan
- c. dibuatkannya Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Desember 2020,

maka diterbitkan salah satu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 atas nama tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST.

- Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan Penyidik selaku Termohon praperadilan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak disebutkan pengertian dari bukti.
- Bahwa dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bukti memiliki makna "*sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda*".
- bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana,
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

oleh sebab itu, hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14).

- Bahwa dalam Pasal 42 *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:
 - a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*),
 - b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*),
 - c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
 - d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)
- Bahwa selain dari pengertian tersebut diatas, Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :
 - a. Merupakan objek materiil,
 - b. Berbicara untuk diri sendiri,
 - c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya, dan
 - d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Pasal 181 KUHP menyebutkan

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut.

- Bahwa dapat disimpulkan yang disebut dengan barang bukti adalah :
 - a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
 - b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana,
 - c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana,
 - d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana,
 - e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara, dan
 - f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, hal.19).
- Bahwa dapat disimpulkan fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:
 - 1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);
 - 2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
 - 3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.
- Bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :
 - a. keterangan saksi,
 - b. keterangan ahli,
 - c. surat,
 - d. petunjuk dan
 - e. keterangan tersangka/terdakwa.

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
 - a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”
- Bahwa dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19).
- Bahwa untuk mendapatkan alat bukti dokumen sebagaimana termuat dalam Pasal 26A huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut diatas, opsi yang dapat dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah :
 1. Meminta kepada penguasa barang dengan itikat baik (persuasif) lalu dikenakan tindakan penyitaan atas seijin dari ketua pengadilan setempat;
 2. Melakukan penggeledahan atas seijin ketua pengadilan setempat apabila si penguasa barang tidak beritikad baik menyerahkan barang yang diminta oleh penyidik.
- Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk *mengumpulkan bukti* tersebut berdasarkan cara tersebut diatas, penyidik terlebih dahulu mempelajari dokumen yang diminta dan didapat dari penguasa barang tersebut kemudian ditanyakan kaitannya dengan pihak-pihak terkait yang kemudian apabila terkait dapat dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- Bahwa dalam prakteknya, proses penyitaan dapat dilakukan dengan cara:
 1. Permintaan ijin penyitaan yang ditujukan kepada ketua pengadilan setempat untuk mendapatkan penetapan penyitaan, atau
 2. Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dimana Penyidik terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap bukti terkait lalu menyampaikan Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari ketua pengadilan setempat untuk mendapatkan penetapan penyitaan yang nantinya digunakan sebagai alat bukti.
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- Bahwa pada prakteknya, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap bukti yang sebelumnya telah diserahkan oleh pihak-pihak terkait sebagaimana Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan terlebih dahulu mempelajari dokumen tersebut yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan setempat berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 38 ayat (2) Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Bahwa kemudian, berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) apabila Penyidik belum melakukan penyitaan terhadap

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang telah dikumpulkan, maka bukti tersebut menjadi sarana petunjuk bagi Penyidik dikarenakan adanya kaitan/ persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan dapat disimpulkan siapa pelakunya, dimana persesuaian tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan tersangka/ terdakwa dan adanya dokumen sebagaimana Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli mengingat tindak pidana yang disangkaakan adalah tindak pidana korupsi.

- Bahwa kata *persesuaian* merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti karena persesuaian tersebut antara satu dengan yang lainnya dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Menurut pendapat A. KARIM NASUTION bahwa "pembuktian sebagian besar perkara pidana, sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini karena jarang sekali orang yang melakukan kejahatan terlebih-lebih mengenai tindak pidana berat akan melakukan dengan terang-terangan, pelakunya akan selalu menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya karena diketahui keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan akan terungkap".
- Bahwa dengan demikian maka apabila Penyidik belum melakukan penyitaan terhadap *bukti* yang telah dikumpulkan, maka bukti tersebut menjadi sarana petunjuk bagi Penyidik dikarenakan adanya kaitan/ persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan dapat disimpulkan siapa pelakunya dan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti di sidang pengadilan, maka penyidik terlebih dahulu menyampaikan laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan setempat untuk mendapatkan penetapan penyitaan yang nantinya digunakan sebagai alat bukti di sidang pengadilan sebagaimana Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 26A Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa sebelum ditetapkan tersangka, seluruh rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik adalah:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi;
 - b. pengumpulan bukti petunjuk berupa dokumen sebanyak 62 bundel (daftar terlampir) yang berkaitan dengan perkara.
 - c. Berita Acara Ekspose Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018 hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

sehingga Penyidik menetapkan salah satu tersangka yakni, YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST selaku Kuasa Direktur PT. Muara Consul dalam kapasitasnya selaku Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018 berdasarkan, Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST nomor B-11/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 8 Januari 2021.

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST, Penyidik terlebih dahulu menanyakan apakah yang bersangkutan memiliki Penasehat Hukum atau Tidak, dimana yang bersangkutan menjawab memiliki Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.02/FH-ABP/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 dan pada saat itu juga didampingi oleh Akhmad Bumi, S.H. selaku penasehat hukum tersangka.
- Bahwa sebelum tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 11 Januari 2021, terlebih dahulu penyidik menyampaikan hak-hak yang bersangkutan sebagai tersangka berdasarkan dokumen Penyampaian/ Pemberitahuan Hak-

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Tersangka Dan Terdakwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- Bahwa sampai dengan persidangan praperadilan ini, proses penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik masih terus berjalan mengingat rumit dan luasnya cakupan tindak pidana korupsi atau berbeda dari tindak pidana umum biasanya.

3. Tentang Penahanan dan Penangkapan :

a. Tentang Penahanan

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;
- Bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tembusan surat perintah penahanan tersebut telah penyidik sampaikan kepada PETRUS KANISIUS yang merupakan ipar dari tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- Bahwa tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *Subsidi* Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang mana maksimal ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa sebelum dilakukan penahanan, Penyidik melalui tenaga medis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan sehubungan penularan virus covid-19 terhadap tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST, yang mana berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh tenaga medis tersebut menyatakan tersangka dalam keadaan sehat dan non-reaktif dari penularan virus covid-19, sehingga dapat dilakukan penahanan.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan subjektif dan objektif diatas, maka terhadap tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST dapat dilakukan penahanan dikarenakan tidak ditemukan alasan untuk tidak dilakukan penahanan.

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



b. Tentang Penangkapan

- Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- Bahwa terhadap tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST tidak pernah dilakukan penangkapan.
- Bahwa upaya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan apabila tersangka berdasarkan bukti permulaan bersifat tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Misalkan, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun dipanggil 3 kali untuk diperiksa sebagai tersangka, namun tidak hadir, maka kepadanya dapat dilakukan penangkapan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil



sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

- Bahwa terhadap tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST tersebut telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang mana surat panggilan tersebut diterima langsung oleh yang bersangkutan.
- Bahwa pada saat panggilan tersebut tersangka hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sehingga tidak perlu dilakukan upaya penangkapan.
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan poin a. Tentang Penahanan diatas, maka setelah dilakukan pemeriksaan tersangka, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka.

4. Tentang Fakta Hukum Yang Ditemukan Oleh Penyidik Sehubungan Dengan Penetapan Tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST :

a. Fakta hukum yang ditemukan

Bahwa berdasarkan rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik sebagaimana diuraikan pada poin 5. *Tentang Penyelidikan dan Penyidikan* dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi, pengumpulan bukti dokumen sebanyak 62 bundel (daftar terlampir) yang berkaitan dengan perkara dan adanya Berita Acara Ekspose Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018 hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST tanpa hak dan persetujuan dari TATO SUTANTO selaku Direktur Utama PT. Muara Consult, menggunakan PT. Muara Consult untuk ikut serta dalam pengadaan/ pelelangan Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.
- Tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST secara hukum tidak mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak bersama dengan YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST selaku Pejabat Pembuat

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

- Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Kepala Perwakilan/ Kuasa Direktur PT. Muara Consult bersama Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menanda tangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).
- Tersangka Yohakim Yuvenalis selaku Kuasa Direktur PT. Muara Consult menyampaikan Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan menerima pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang ditransfer ke Nomor rekening 011.01.13.001240-2 Bank NTT Cabang Larantuka atas nama PT. Muara Consul, dengan jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST menyerahkan hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018.
- Menggunakan tenaga ahli diluar dari Dokumen pengadaan yang ditawarkan oleh PT. Muara Consult terkait Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.
- Membuat dokumen Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG yang bertentangan dengan fakta sebenarnya dilapangan terkait debit air/ sumber air baku yang mencapai 23,5 liter/ detik.
- Membuat dokumen Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG yang bertentangan dengan Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam rekomendasi Sumber air potensial untuk pengembangan

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPAM Kabupaten Flores Timur yang dibuat oleh PT. Dellasonta Moulding International.

- Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST menerima pembayaran Termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang ditransfer ke Nomor rekening 011.01.13.001240-2 Bank NTT Cabang Larantuka atas nama PT. Muara Consul, dengan jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST melakukan review desain perencanaan terhadap jalur mata air yang baru ke lokasi existing perencanaan yang lama setelah mendapatkan surat untuk melakukan review dengan Nomor: DPU.PEN.RU.705/35/CK/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
- Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Kepala Perwakilan/ Kuasa Direktur PT. Muara Consult menghitung volume debit air Wai Mawu mencapai 8,16 liter/ detik sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Nomor: DPU.PENRU.602/45.b/CK/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yakni dengan menggunakan sistem tampung dengan menggunakan alat ember ukuran 5 liter dan *stopwacht*.
- Bahwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Kepala Perwakilan/ Kuasa Direktur PT. Muara Consult melakukan pengukuran debit air di sumber mata air Wai Mawu di dusun Hone Desa Hokohorowura pada bulan Oktober 2019 sebesar 0,2 liter/detik.

b. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005 disebutkan :
 - a) Pasal 6 ayat (1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/ pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.
 - b) Pasal 24 ayat (4) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui konsultasi publik.

- c) Pasal 26 ayat (1) Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- d) Pasal 28 ayat (1) studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.
- e) Pasal 29 ayat (1) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015 disebutkan :
 - a. Pasal 20 Ayat (2) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
 - b. Pasal 22 ayat (4) Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.



- c. Pasal 23 ayat (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005 disebutkan *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
 - Pasal 89 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 disebutkan *Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.*
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan – perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1) Paragraph pertama: tahapan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, Pasal (57) ayat (1) pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan sebagai berikut; huruf (a) pelelangan umum untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan; point(4) Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi. Point (13) Evaluasi dokumen penawaran sampul I. point (16) Evaluasi dokumen penawaran sampul II. 2) Paragraf kedua: penilaian kualifikasi, Pasal (75) ayat (2) Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



benar. Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 16 Januari 2010 disebutkan *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;*
- Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012 disebutkan *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 5 Agustus 2016 disebutkan *Perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 15 Mei 2006 disebutkan:
 - a. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 4 ayat (2) : secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu



dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Pasal 4 ayat (3) : Taat pada peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - d. Pasal 4 ayat (4) : Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
 - e. Pasal 4 ayat (8) : Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam rekomendasi Sumber air potensial untuk pengembangan SPAM Kab. Flores Timur sesuai tabel 7.10. pada Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, yakni:

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa Termohon dalam menetapkan Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Tersangka dan melakukan penahanan kepada yang bersangkutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 telah melalui prosedur yang benar dimana Penyidik telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam KUHAP sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Oleh karena itu, perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/ menyatakan permohonan praperadilan Pemohon batal demi hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 atas nama tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST adalah SAH menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 adalah SAH menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara praperadilan kepada negara sejumlah nihil (-).

ATAU,

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (*replik*) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (*duplik*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Nomor : B-12/N.3.16/Fd.1/01/2021, tanggal 7 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
- Fotokopi Surat Panggilan Tersangka, Nomor: SP – 02 /N.3.16/Fd.1/01/2021, tanggal 7 Januari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
- Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
- Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 berupa Kuasa Perwakilan PT Muara Consult Kabupaten Flores Timur yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Larantuka, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
- Fotokopi Kartu NPWP 01.910.250.8-921.001 atas nama PT Muara Consult, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
- Fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : PM & PTSP.503/02/PP/SITU.BESAR/2018, dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2018 oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Flores Timur untuk PT Muara Consult, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
- Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyerahan Mata Air Waigeka/Waitahik di Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
- Fotokopi dari fotokopi Laporan Akhir paket pekerjaan Perencanaan Teknis pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Produk Perencanaan Nomor : DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian dan Lampiran (KONTRAK) Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : DLT.610/PENG.372/X/2018, tentang Penolakan oleh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta seluruh Komponen Masyarakat Desa Lite atas Proyek Air

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum yang berlokasi di Waigeka dalam wilayah Administratif Desa Lite, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;

- Fotokopi dari fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor DPU.PEN.RU.602/07.b/CK/2018, tanggal 08 Maret 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018, tanggal 09 Maret 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor DPU.PENRU.602/48/CK/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;
- Fotokopi dari fotokopi print out data pelelangan Tender melalui LPSE perencanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang pemenangnya adalah PT. Muara Consult, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;
- Fotokopi dari screenshot percakapan antara Yohakim Yuvenalis B. Siola dengan Direktur PT. Muara Consult, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-16**;
- Fotokopi dari fotokopi bukti kwitansi pembayaran terhadap tenaga ahli PT. Muara Consult atas nama Ir. Rahman, Eka Wardani ST, Ahmad Dani ST, Asep Tata Supriatna ST, Dicky Nugraha, Gatot Suryo Widodo, ST dan Damianus Bolen Ola, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-17**;
- Fotokopi dari salinan Bukti setoran Tunai tanggal 24 juli 2018 dengan keterangan By Perusahaan + Pekerja, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-18**;
- Fotokopi dari foto dokumentasi pekerja sedang melakukan survei perencanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-19**;

Menimbang, bahwa P-1 sampai dengan P-6, dan P-9 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sementara P-7, P-8, dan P-10 sampai dengan P-18 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai cukup, P-19 merupakan fotokopi dari foto dokumentasi yang telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Marsel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bidang

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Yohakim Yuvenalis B. Siola sebagai Konsultan Perencana Proyek Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng melawan Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang mana dalam proyek tersebut Saksi sebagai Staf PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ditunjuk sebagai salah satu PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Tim PPHP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pedoman pelaksanaan tugas dari Tim PPHP mengacu pada uraian tugas yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi dasar aturan pembentukan Tim PPHP dalam suatu proyek pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana aturan perubahannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Proses penerimaan dari suatu hasil pekerjaan mengacu pada Kontrak kerja antara Pihak Pertama yakni PPK dan Pihak Kedua yakni Penyedia dan selanjutnya kami selaku PPHP melihat produk hasil atau output yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana;
- Bahwa proses penandatanganan kontrak perjanjian kerja proyek SPAM IKK Ile Boleng dimulai setelah kelompok kerja (Pokja) ULP melakukan pelelangan kemudian setelah ditentukan perusahaan pemenang lelang lalu berkas hasil pelelangan dibawa oleh Pokja ULP ke Dinas PUPR untuk dilakukan proses penandatanganan Kontrak Perjanjian Kerja;
- Bahwa di dalam berkas pelelangan yang dibawa oleh Pokja ULP tersebut terdapat juga Akta Notaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi dari Akta Notaris yang dikirim oleh Pokja ULP bersama berkas pelelangan adalah menjelaskan tentang Konsultan Perencana dalam hal ini Pemohon menerima Kuasa dari Pemilik perusahaan untuk Jasa Konsultasi Perencanaan;
- Bahwa tugas Saksi dan Tim PPHP hanya mencakup perencanaan proyek SPAM IKK Ile Boleng;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PPHP, Pemohon selaku Konsultan Perencana Proyek SPAM IKK Ile Boleng telah melaksanakan 100 % (seratus persen) seluruh pekerjaannya sesuai dengan Kontrak Kerja yang sebelumnya telah disepakati;
- Bahwa Jumlah Tim PPHP 3 (tiga) orang, terdiri dari Gabriel Gago Kerans selaku Ketua Tim, Saksi sendiri Alex Marsel selaku Sekretaris Tim dan Philipus De Rosari selaku Anggota Tim;
- Bahwa Setelah Tim PPHP memeriksa hasil pekerjaan dari Konsultan Perencana maka selanjutnya Tim PPHP membuat Berita Acara Serah Terima dan diserahkan kepada PPK untuk selanjutnya dilakukan serah terima hasil pekerjaan dengan Konsultan Perencana;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, jumlah persentase hasil pekerjaan dari Pemohon selaku Konsultan Perencana pada saat dilaksanakan serah terima adalah 100 % (Seratus Persen);
- Bahwa benar, Saksi menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Produk Perencanaan Nomor : DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 tersebut;
- Bahwa setelah dilaksanakannya serah terima produk perencanaan, tanggung jawab dari Konsultan Perencana selesai;
- Bahwa tahapan lanjutan setelah dilaksanakannya serah terima produk perencanaan adalah pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kuasa Perwakilan perusahaan dari Konsultan Perencana memiliki Akta Notaris;
- Bahwa Benar Salinan Akta Notaris Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 berupa Kuasa Perwakilan PT Muara Consult Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen asli;
- Bahwa Saksi tahu pelaksanaan survei lapangan oleh Konsultan Perencana karena Saksi juga ikut;
- Bahwa alasan Saksi ikut dalam survei lapangan yang dilaksanakan oleh Pemohon selaku Konsultan Perencana dalam kapasitas Saksi selaku staf PPK;
- Bahwa pada bulan Maret saat survei lapangan tersebut, kami perlihatkan sumber mata air Wageka, kemudian kami perintahkan Pemohon selaku Konsultan Perencana untuk mengkaji sumber matar air Waigeka tersebut sehingga selanjutnya Pemohon melakukan kajian teknis;
- Bahwa Pemohon mendatangkan tenaga ahli dari Jawa Barat dengan peralatan lengkap sebanyak 5 (lima) orang, salah satunya bernama Diki

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu sempat berbicara dengan Saksi;

- Bahwa Pemohon melaksanakan survei lapangan tersebut antara bulan Maret sampai dengan April yang mana pada saat itu musim hujan dan debit air besar;
- Bahwa pada saat survei, secara kasat mata terlihat debit air pada sumber mata air Waigeka cukup besar yakni sebatas lutut orang dewasa, namun kami tidak menghitung ukuran debit air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masyarakat yang menolak pada saat pelaksanaan survei oleh Pemohon karena pelaksanaan survei dengan didampingi oleh tokoh masyarakat, pemilik mata air dan pemilik tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat menolak pelaksanaan proyek SPAM IKK Ile Boleng tersebut setelah Kontraktor Pelaksana akan melaksanakan pekerjaan fisik pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pelaksanaan serah terima produk perencanaan oleh Pemohon selaku Konsultan Perencana pada bulan Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan perpindahan lokasi proyek dari mata air Waigeka Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah ke mata air Wai Mawu Desa Hokohorowura karena adanya gejolak masyarakat yang menolak proyek di mata air Waigeka dan bukan karena permasalahan teknis perencanaan;
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses penegakkan hukum secara umum termasuk Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa Saksi tahu proses hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek SPAM IKK Ile Boleng dari media massa terkait dengan temuan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur tentang adanya kerugian Negara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 3 (tiga) orang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek SPAM IKK Ile Boleng tersebut, yakni Petrus Sabon Ama Dosi selaku Penyedia atau Kontraktor Pelaksana, Yohanes Juan Fernandez selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pemohon Yohakim Yuvenalis B. Siola selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini ke-3 (ketiga) orang Tersangka tersebut telah ditahan di Rutan Larantuka;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dasar ke-3 (ketiga) orang Tersangka tersebut ditahan karena adanya kerugian negara dalam pelaksanaan proyek SPAM IKK Ile Boleng;
- 2. Yosep Ama Payong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Yohakim Yuvenalis B. Siola sebagai Konsultan Perencana Proyek Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng melawan Kejaksaan Negeri Flores Timur;
 - Bahwa sumber mata air Waigeka berada di Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang survei lapangan yang dilakukan oleh Pemohon selaku Konsultan Perencana di sumber mata air Waigeka tersebut pada bulan Maret 2018, yang mana pada saat itu Saksi bersama Kepala Desa, Tokoh-tokoh masyarakat dan pemilik lahan ikut menyaksikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang akan dibangunnya proyek SPAM IKK Ile Boleng karena Saksi didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan kemudian selanjutnya Pemohon selaku Konsultan Perencana datang melakukan survei lapangan;
 - Pada saat pendekatan, Saksi diberitahu bahwa air bersih akan dialirkan dimulai dari Waigeka ke Desa Lite dan selanjutnya ke Ile Boleng;
 - Bahwa masyarakat merasa senang atas pelaksanaan survei lapangan oleh Pemohon tersebut karena akan menikmati air bersih;
 - Bahwa pada saat survei, secara kasat mata terlihat debit air pada sumber mata air Waigeka cukup besar yakni sebatas lutut orang dewasa karena merupakan pertemuan 2 (dua) sumber mata air yakni antara sumber mata air Waimahi dan Waitahik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Maret sumber mata air Waigeka debit airnya besar dan kalau diukur secara manual naik setinggi lutut namun saat musim kemarau pada bulan November sampai dengan awal November mengalami penurunan volume;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tim lain yang melakukan survei lapangan selain Pemohon;
 - Bahwa benar, pada waktu melakukan survei Pemohon bersama banyak

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dan menggunakan banyak alat. Pada saat itu Pemohon mengatakan bahwa orang-orang tersebut merupakan tenaga ahli dari Bandung;

- Bahwa pada bulan Oktober 2018 terjadi penolakan dari warga terhadap pekerjaan fisik oleh kontraktor pelaksana proyek SPAM IKK Ile Boleng di Waigeka Desa Lite;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab proyek SPAM IKK Ile Boleng dipindahkan dari sumber mata air Waigeka ke sumber mata air Waimawu karena gejala penolakan dari warga yang dimulai sejak bulan Agustus dan bukan karena teknis pelaksanaan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : DLT.610/PENG.372/X/2018 yang diperlihatkan kepada Saksi, yakni tentang Penolakan oleh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta seluruh Komponen Masyarakat Desa Lite atas Proyek Air Minum yang berlokasi di Waigeka dalam wilayah Administratif Desa Lite;
- Bahwa masyarakat Desa Lite, termasuk Saksi sebagai salah satu tokoh masyarakat telah menyerahkan sumber mata air Waigeka kepada Pemerintah Daerah untuk dibangun SPAM IKK Ile Boleng;
- Bahwa Saksi kenal berita acara penyerahan mata air Waigeka dari masyarakat kepada pemerintah yang dibuat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, yang mana pada saat itu Saksi sebagai salah satu tokoh masyarakat ikut menandatangani surat penyerahan tersebut pada urutan kedua. Selanjutnya pemerintah menunjukkan lokasi sumber mata air kepada Pemohon untuk dilakukan survei lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya permasalahan hukum menyangkut sumber mata air Waigeka dari Facebook;
- Bahwa Saksi tidak paham tentang jalannya suatu proses hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas Konsultan Perencana hanya merencanakan suatu proyek sedangkan tugas Kontraktor Pelaksana adalah melaksanakan proyek tersebut;

3. Antonius Lakun Hurint, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Yohakim Yuvenalis B. Siola sebagai Konsultan Perencana Proyek Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng melawan Kejaksaan Negeri Flores

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Timur;

- Bahwa benar, Saksi tahu tentang pelaksanaan survei lapangan di sumber air minum Waigeka yang dilakukan oleh Pemohon selaku Konsultan Perencana, karena pada saat itu Saksi ikut melakukan survei bersama tim;
- Bahwa Saksi ikut melakukan survei lapangan bersama Pemohon dan Saudara Diki karena Saksi diminta oleh Pemohon untuk menemani Saudara Diki;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali tidak mengikuti pelaksanaan survei tersebut;
- Bahwa Survei tersebut dilaksanakan pada awal bulan Maret 2018;
- Bahwa Anggota tim survei berjumlah 7 (tujuh) orang dengan basecamp di Witihama dan selain itu ada warga lokal setempat yang membantu sebagai penunjuk jalan karena perjalanan menuju sumber mata air Waigeka harus masuk keluar hutan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, jarak antara sumber mata air Waigeka dengan Desa Dokeng tempat sasaran penerima program SPAM IKK Ile Boleng ditempuh sejauh 14 (empat belas) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Tim dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang melakukan survei lapangan di lokasi sumber mata air Waigeka;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bersama tim survei mendatangi sumber mata air Waigeka untuk melakukan survei dengan menumpang mobil pick up yang disewa oleh Pemohon, selain itu Pemohon juga menanggung semua biaya makanan seluruh anggota tim survei;
- Bahwa benar, selain tim survei yang datang melakukan survei ke lokasi sumber mata air, ada tokoh-tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) orang yang ikut mendampingi; Bahwa masyarakat Desa Lite, termasuk Saksi sebagai salah satu tokoh masyarakat telah menyerahkan sumber mata air Waigeka kepada Pemerintah Daerah untuk dibangun SPAM IKK Ile Boleng;
- Bahwa pada saat survei, tim melakukan pengukuran secara manual yang mana terlihat debit air pada sumber mata air Waigeka cukup besar yakni sebatas lutut orang dewasa;
- Bahwa benar, pada waktu melakukan survei Pemohon menggunakan tim ahli dari Bandung, Jawa Barat yang bernama Diki;
- Bahwa Saksi kenal foto tersebut karena pada halaman pertama adalah

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



foto Ahli Diki sedang melakukan survei dengan menggunakan alat Total Station dan halaman selanjutnya adalah foto Saksi sendiri yang sedang melakukan survei menggunakan alat Total Station;

- Bahwa benar, survei yang dilakukan oleh Pemohon bersama tim ahli tersebut menggunakan peralatan survei seperti Total Station, meteran rol, Graphic Point System (GPS) dan alat tulis yang dibawa dari Bandung, Jawa Barat;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi peralatan tersebut dibayar oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa ada tim ahli yang melakukan survei lapangan adalah Saudara Diki;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, tim ahli tersebut diberikan upah oleh Pemohon;
 - Bahwa waktu pelaksanaan survei selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa tim Penyidik dari Kejaksaan pernah melakukan survei di lokasi sumber mata air Waigeka, yang mana pada saat itu Saksi dan Pemohon ikut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anggota tim ahli yang didatangkan Pemohon dari Bandung hanya 1 (satu) orang yang bernama Diki;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, orang-orang yang bernama Eka Ramdhani, Ahmad Dhani, Gatot Suryo Widodo, M. Irwan, Asep Tata Supriatna dan Damianus Ola tidak pernah datang melakukan survei;
 - Bahwa benar, pada saat melakukan survei tersebut, tim survei melakukan pengukuran terhadap debit air dengan menggunakan meteran dan GPS;
 - Bahwa Saksi tidak memahami tentang suatu proses hukum;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, sekaran Pemohon telah ditahan oleh pihak Kejaksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah ditahan oleh pihak Kejaksaan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara. Saksi membacanya dari media massa;
4. Philipus De Rosari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Panitia Penerima Produk Perencana pada Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Panitia Penerima Produk Perencana, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Panitia Penerima Produk Perencanaan adalah menerima produk hasil perencanaan berupa hasil survei terkait perencanaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang telah dilaksanakan oleh Pemohon;
- Bahwa Produk hasil perencanaan yang Saksi dan Anggota Panitia terima tersebut berdasarkan atas Kontrak Perjanjian Kerja antara PPK dengan Konsultan Perencana;
- Bahwa sebelum menerima produk hasil perencanaan dari Konsultan Perencana, Saksi tidak menguji kesesuaian produk tersebut dengan Kontrak Perjanjian Kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anggota Panitia lain menguji kesesuaian produk tersebut dengan Kontrak Perjanjian Kerja;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Produk Perencanaan, Pemohon selaku Konsultan Perencana Proyek SPAM IKK Ile Boleng telah melaksanakan 100 % (seratus persen) seluruh pekerjaannya sesuai dengan Kontrak Kerja yang sebelumnya telah disepakati;
- Bahwa tindaklanjut atas hasil penerimaan produk perencanaan yang telah dilaksanakan seluruhnya oleh Konsultan Perencana adalah Panitia melakukan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen);
- Bahwa yang melakukan serah terima hasil penerimaan produk perencanaan tersebut adalah Pemohon selaku Konsultan Perencana kepada Panitia Penerima Produk Perencanaan;
- Bahwa jumlah anggota Panitia Penerima Produk Perencanaan ada 3 (tiga) orang, terdiri dari Gabriel Gago Kerans selaku Ketua Panitia, Alex Marsel selaku Sekretaris Panitia dan Saksi sendiri Philipus De Rosari selaku Anggota Panitia;
- Bahwa setelah dilaksanakannya serah terima produk perencanaan, tanggung jawab dari Konsultan Perencana selesai;
- Bahwa produk dari serah terima produk hasil perencanaan tersebut adalah Berita Acara serah terima;
- Bahwa Berita Acara serah terima produk hasil perencanaan tersebut tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa Kontrak Perjanjian Kerja tidak pernah dibatalkan;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk Perencanaan yang diserahkan oleh Konsultan Perencana tersebut berisi Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) buku, Laporan Antara sebanyak 5 (lima) buku, Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) buku, Detail Engineering Estimated sebanyak 5 (lima) buku, Gambar Rencana sebanyak 7 (tujuh) buku, Rencana Anggaran dan Biaya sebanyak 7 (tujuh) buku, Rencana Kerja dan syarat-syarat sebanyak 7 (tujuh) buku, Bil Of Quantity sebanyak 5 (lima) buku, Executive summary sebanyak 7 (tujuh) buku dan soft copy sebanyak 1 (satu) buku;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyusun buku-buku tersebut, namun yang menyerahkan buku-buku tersebut kepada Panitia adalah Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari 3 (tiga) orang anggota Panitia Penerima Produk Perencanaan, seluruhnya memiliki kualifikasi teknik;
- Bahwa Saksi tahu proses hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek SPAM IKK Ile Boleng dari media massa terkait dengan temuan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur tentang adanya kerugian Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses penegakkan hukum secara umum termasuk Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 3 (tiga) orang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek SPAM IKK Ile Boleng tersebut, yakni Petrus Sabon Ama Dosi selaku Penyedia atau Kontraktor Pelaksana, Yohanes Juan Fernandez selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pemohon Yohakim Yuvenalis B. Siola selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon bahwa yang menyusun laporan-laporan produk hasil perencanaan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Panitia tersebut adalah Tim Ahli;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa isi dari laporan-laporan tersebut, Saksi hanya menandatangani Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dibenarkan untuk menandatangani berita acara serah terima produk perencanaan tanpa melihat isi dari produk perencanaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon sebagai Konsultan Perencana ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon karena diduga;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dari media;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Gabriel Gago Kerans, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perencanaan sumber mata air Waigeka sebagai bagian dari proyek SPAM IKK Ile Boleng karena Saksi sebagai Ketua Tim Teknis;
- Bahwa benar, selain sebagai Ketua Tim Teknis, Saksi juga sebagai Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Saksi Alex Marsel selaku Sekretaris Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang menguji produk hasil pekerjaan Konsultan Perencana, sedangkan Saksi hanya menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Saksi tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah Dokumen Produk perencanaan diterima dari konsultan perencana lalu Tim melakukan pemeriksaan dokumen dan setelah diperiksa lalu Tim menandatangani kemudian selanjutnya dilakukan serah terima dari Konsultan Perencana kepada Dinas PUPR;
- Bahwa setelah dilaksanakannya serah terima produk perencanaan, tanggung jawab dari Konsultan Perencana selesai;
- Bahwa benar, dokumen produk perencanaan yang dihasilkan oleh Pemohon selaku Konsultan Perencana tersebut yang dijadikan sebagai rujukan untuk dilakukan lelang;
- Bahwa benar, Saksi pernah mendengar bahwa sebelum dilakukan lelang, Pemohon pernah melakukan presentase di depan Anggota DPRD dan produk perencanaan Pemohon di Waigeka diterima oleh DPRD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat menerima pada saat pelaksanaan survei di lokasi sumber mata air Waigeka oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa kapan masyarakat menolak pelaksanaan proyek SPAM IKK Ile Boleng tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis, Pemohon selaku Konsultan Perencana Proyek SPAM IKK Ile Boleng telah melaksanakan 100 % (seratus persen) seluruh pekerjaannya sesuai dengan Kontrak Kerja yang sebelumnya telah disepakati sehingga terhadap Pemohon dibayar 100 % (seratus persen);
- Bahwa Tugas Tim Teknis adalah memeriksa produk fisik hasil pekerjaan dari Konsultan Perencana;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Tim Teknis sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Saksi sendiri Gabriel Gago Kerans selaku Ketua Tim, Alex Marsel selaku Sekretaris Tim dan Philipus De Rosari selaku Anggota Tim;
- Bahwa Tim Teknis ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa hasil pekerjaan Konsultan Perencana yang diperiksa oleh Tim Teknis tersebut adalah isi dari Laporan Pendahuluan, laporan Antara, Laporan Akhir, Detail engineering Estimated, Gambar Rencana, Rencana Anggaran dan Biaya, Rencana Kerja dan syarat-syarat, Bil of quantity, Executive summary dan soft copy;
- Bahwa benar, Saksi pernah menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Produk Perencanaan sebagai Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Perencana;
- Bahwa benar, Saksi menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Produk Perencanaan Nomor : DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 tersebut;
- Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen produk hasil pekerjaan Konsultan Perencana tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pemohon selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan tugas Tim Teknis hanya sebatas perencanaan;
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya masalah hukum terkait proyek SPAM IKK Ile Boleng karena Saksi pernah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur;
- Bahwa pada saat diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur, Saksi tidak pernah ditanyakan perihal setelah serah terima produk hasil perencanaan dari Konsultan Perencana maka tanggung jawab dari Konsultan Perencana selesai;
- Bahwa Penyidik yang memeriksa Saksi pada saat memberikan keterangan di Kejaksaan adalah Fransman R. Tamba;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik pada bulan Februari 2020 dan selanjutnya Saksi juga pernah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah sebelum Saksi ada orang lain yang diperiksa sebagai Saksi atau tidak;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, persentase hasil pelaksanaan pekerjaan fisik proyek SPAM IKK Ile Boleng adalah 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi diperiksa pada proses hukum tahapan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses penegakkan hukum secara umum termasuk Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 3 (tiga) orang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek SPAM IKK Ile Boleng tersebut, yakni Petrus Sabon Ama Dosi selaku Penyedia atau Kontraktor Pelaksana, Yohanes Juan Fernandez selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pemohon Yohakim Yuvenalis B. Siola selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini ke-3 (ketiga) orang Tersangka tersebut telah ditahan di Rutan Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar ke-3 (ketiga) orang Tersangka tersebut ditahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka pada tanggal 7 Januari 2021;
- Bahwa Saksi tahu mengenai Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dari Media Sosial;
- Bahwa dokumen-dokumen produk hasil pekerjaan Konsultan Perencana tersebut diserahkan kepada Tim PPHP dan setelah diperiksa oleh Saksi Alex Marsel lalu Tim PPHP menandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah isi dari dokumen Kontrak Perjanjian Perencanaan karena Saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat P.10 yakni Surat Perjanjian dan Lampiran (KONTRAK) Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2017, sepengetahuan Saksi tebal halaman Kontrak Perjanjian Kerja Perencanaan lebih tebal dari bukti P.10 yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat survei, tim melakukan pengukuran secara kasat mata pada sumber mata air Waigeka, sedangkan bak air diukur menggunakan meteran;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, Saksi tidak dipaksa dan tidak dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : PRINT-07/N.3.16/Fd.1/09/2020 tanggal 01 September 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
- Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan an. Tato Lina Marlina, Tanggal 30 September 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
- Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan an. Yohakim Yuvenalis B. Siola, Tanggal 04 September 2020, tanggal 11 Januari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
- Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan an. Tato Susanto, Tanggal 29 September 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
- Fotokopi Laporan hasil penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018, Tanggal 08 Oktober 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
- Fotokopi Surat Perintah Peyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : PRINT-02/N.3.16/Fd.1/10/ 2020 Tanggal 08 Oktober 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Tato Sutanto tanggal 03 November 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Lina Marlina tanggal November 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Florentinus Ola Lamén tanggal 14 Desember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Tura Bali Lukas tanggal 14 Desember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
- Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-49/N.2.16/Fd.1/10.2020 tanggal 15 Oktober 2020 an. Yohakim Yuvenalis B Siola, ST, yang selanjutnya pada

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi YOHAKIM YUVENALIS B SIOLA, ST tanggal 20 Oktober 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
- Fotokopi Berita Acara Ekspose Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Tanggal 18 Desember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
- Fotokopi Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi SPAM IKK Ile Boleng tanggal 18 Desember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
- Fotokopi Berita Acara Ekspose Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur tanggal 07 Januari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
- Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 atas nama YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
- Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Penyidikan Perkara atas nama YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST Nomor : B-12/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
- Fotokopi Tanda Terima Dokumen SPDP atas YOHAKIM YUVENALLIS B. SIOLA, ST, tanggal 08 Januari 2021, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
- Fotokopi Surat Panggilan Tersangka atas nama YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST Nomor : SP-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA ST tanggal 11 Januari 2021, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
- Fotokopi Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : Print-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
- Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atas nama YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST, tanggal 11 Januari 2021, yang

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-23;

- Fotokopi dari fotokopi Daftar Saksi Yang Telah Diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
- Asli Daftar Barang Bukti/ Dokumen yang telah diperoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
- Fotokopi dari Foto Dokumentasi Kegiatan Survey Lapangan Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum Ille Boleng TA 2018, pada tanggal 16 Oktober 2020, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
- Fotokopi dari Fotokopi KTP, NPWP, dan Surat keterangan atas nama EKA WARDHANI, ST. MT, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
- Fotokopi dari Fotokopi KTP, NPWP, Daftar Unit Kompetensi, dan Surat keterangan Atas nama AHMAD DANI, ST, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
- Fotokopi dari fotokopi Daftar Riwayat Hidup Gatot Suryo Widodo, ST, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
- Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Perseroan CV Muara Consult tanggal 15 Juli 1999 Nomor 4, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
- Fotokopi dari fotokopi Keterangan Penetapan Risalah Rapat PT MUARA CONSULT Nomor 10 Tanggal 30 Maret 2015, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perwakilan PT Muara Consult Nomor 26 tanggal 07 September 2017, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-32;

Menimbang, bahwa T-1 sampai dengan T-23 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli dan diberi materai cukup, T-25 merupakan surat asli dan diberi materai cukup, T-26 merupakan fotokopi dari foto dokumentasi dan telah diberi materai cukup, T-24, T-27 sampai dengan T-32 merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, kemudian kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 05 Februari 2021, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang permohonan pemohon adalah keliru (*error in persona*) sehingga haruslah ditolak dengan alasan permohonan tersebut ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang notabene adalah sebuah lembaga, dimana seharusnya ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai pemangku jabatan tertinggi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang dihadapi tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa: "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.";

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;



- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 30 huruf d undang-undang tersebut disebutkan: “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Undang-Undang memberikan kewenangan terhadap “Kejaksaan” untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, bahwa dalam pelaksanaan kewenangan melakukan penyidikan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur dalam perkara *in casu*, bahwa dengan demikian permohonan praperadilan terhadap proses penyidikan sudah tepat apabila ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur. Dengan demikian, eksepsi dari Termohon tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur terhadap Pemohon Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur terhadap Pemohon Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST adalah sah menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan (*legal standing*) dari

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut tidak sahnya penetapan tersangka telah menjadi objek praperadilan, akan tetapi putusan tersebut hanya memperluas objek praperadilan namun tidak menguraikan siapa saja subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan bahwa:

(1) Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian adanya praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP);

Menimbang, bahwa tindakan upaya paksa (*dwang midellen*) seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa praperadilan merupakan tempat mengadukan

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu praperadilan menjadi mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan tidak diterlantarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur terhadap Pemohon Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST adalah tidak sah menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim dalam perkara *in casu* berkeyakinan sudah tepat apabila Pemohon Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST yang dalam hal ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 untuk menguji penetapan tersangka tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk mengadili permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.";

Menimbang, bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka meliputi wilayah Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 KUHAP menyebutkan:

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian peyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan atau penuntutan;

Hal mana terhadap poin a pasal di atas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 termasuk penetapan sah tidaknya Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan praperadilan Pemohon ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur yang berkedudukan hukum di Jalan Sudirman No.50, Sarotari, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang mana merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Larantuka, oleh karenanya Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk mengadili permohonan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa pada bagian III. Penutup permohonan praperadilan Pemohon meminta agar:

- a) Memerintahkan kepada Termohon agar pada waktu pemeriksaan Praperadilan ini, mohon kepada Termohon menghadirkan Pemohon Materil YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST dihadapkan dalam persidangan Praperadilan untuk di dengar keterangannya;
- b) Memerintahkan Termohon untuk membawa berkas-berkas atau bukti-bukti yang telah disita, berita acara pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan penetapan Pemohon menjadi tersangka untuk diperiksa di hadapan persidangan Praperadilan, antara lain; Sprindik (Surat Perintah Penyidikan), Surat Panggilan (Pro Justitia), BAP saksi-saksi dan tersangka, bukti-bukti surat yang telah disita serta barang bukti untuk diperiksa dalam sidang Praperadilan;

Menimbang, bahwa terkait poin a tersebut di atas Hakim berpandangan bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan register nomor: 01/SK/Pid.Pra/2021/PN.Lrt tertanggal 15 Januari 2021 maka Kuasa Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai representasi dari Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST. untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon. Dengan demikian menghadirkan Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST akan membuat bias hukum

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara dalam perkara *in casu*, dalam hal dihadapkan kepersidangan untuk di dengar keterangannya dalam kapasitas sebagai pihak (pemohon) atau saksi. Lagipula pada prinsipnya Hakim dalam perkara *in casu* telah mendengar keterangan pemohon yaitu dengan cara mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon melalui surat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon. Dengan demikian maka permohonan Pemohon dalam poin ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait poin b tersebut di atas Hakim berpandangan pada prinsipnya setiap orang yang akan membantah suatu hak orang lain memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu (dalil bantahannya) namun demikian mengenai bukti-bukti apa saja yang akan diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya menjadi hak dari Termohon, memerintahkan Termohon untuk menentukan alat bukti apa saja yang akan diajukan kepersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya dalam perkara *in casu* adalah perbuatan yang berlebihan. Dengan demikian maka terhadap permohonan Pemohon dalam poin ini tidak beralasan dan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam praperadilan ini yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur terhadap Pemohon Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST;

Menimbang, bahwa terkait dengan perihal sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik, hakim akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur tentang apa yang dimaksud dengan "Tersangka" tersebut. Dalam pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada rumusan pasal tersebut untuk diduga sebagai pelaku pidana diperlukanlah "bukti permulaan," yang mana bukti permulaan tersebut diperjelas pada amar putusan poin 1.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa bukti permulaan harus mengacu kepada minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa penjelasan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, disebutkan agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa dengan adanya perluasan terhadap pasal 1 angka 14 KUHP tersebut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka untuk menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka/pelaku tindak pidana haruslah didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP, yang mana alat bukti sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 KUHP, adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut di atas dengan dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan bahwa: “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai objek perkara praperadilan yang telah dijabarkan tersebut, maka selanjutnya Hakim akan kembali membahas dalam pertimbangan perkara *in casu* mengenai dalil-dalil dalam permohonan Pemohon praperadilan, dalil-dalil bantahan Termohon serta dikaitkan dengan

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang didasarkan pada pemeriksaan aspek formilnya pembuktian para pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 pemohon mendalilkan pada tanggal 2 Februari 2018 terdapat pengumuman pelelangan di LPSE kabupaten Flores Timur terkait pekerjaan perencanaan untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ibu kota kecamatan Ile Boleng (IKK) dan Pemohon adalah satu dari 20 (dua puluh) Perusahaan yang mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang perencanaan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada posita angka 4 permohonan praperadilan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon selaku Kepala Perwakilan PT Muara Consult kabupaten Flores Timur berdasar Akta Nomor; 26 tanggal 7 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Tb. DHANI RAMADHAN, SH, MH, MKn di Bandung Jawa Barat, terdaftar di Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 25 Januari 2018, memiliki tanda daftar perusahaan perseroan terbatas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur, memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan lain-lain (*vide* P-4 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa pada posita nomor 5 permohonan praperadilan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan Pemohon terkait Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan Pemohon dalam Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan (*vide* P-8);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut (*vide* P-8) merupakan fotokopi dari fotokopi, dengan demikian maka untuk itu bukti surat ini harus dikesampingkan lagi pula bukti surat ini berkaitan dengan materi dalam perkara pokoknya dari perkara *in casu* sehingga menjadi wewenang dari hakim yang memeriksa perkara pokok untuk memeriksa bukti surat tersebut karena Laporan Akhir Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 bersinggungan dengan materi perkara pokok terkait apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak yang memerlukan pembuktian terkait dengan materi laporan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada posita poin 7 permohonan praperadilan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ditunjukkan lokasi Mata Air Waigeka desa Lite Kecamatan Adonara Tengah, yang aliran sungainya terdapat

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



pertemuan antara Mata Air Waitahik dan Waimai, dan lokasi mata air tersebut mendapat izin dari pemilik lokasi setempat, kegiatan survey mulai dilakukan oleh Pemohon pada bulan Maret 2018, dari hasil survey itu ditemukan debit air terukur 22-24 liter/detik dan debit terukur rata-rata yang di ambil Pemohon +/- 50% dari data riel dilapangan (*vide* P-19);

Menimbang, bahwa pada posita poin 8 Pemohon menyatakan bahwa atas debit Air hasil Survei tersebut kemudian Pemohon melakukan Perencanaan meliputi pengambilan data Primer dan Sekunder antara lain; pengukuran debit, penentuan model tangkapan air baku, pengukuran jalur pipa (Panjang dan elevasi) per patok 50 meter, penentuan lokasi reservoir induk IKK Ile Boleng dan pengukuran jalur pipa desa terakhir sasaran yang berada ditimur kecamatan Ile Boleng;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini berdasarkan bukti surat P-17 menunjukkan telah dilakukan pembayaran kepada ahli yang dilibatkan dalam proses survey terkait perencanaan yang meliputi pengambilan data Primer dan Sekunder;

Menimbang, bahwa pada posita poin 11 permohonan praperadilan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa karena perencanaan pekerjaan di Waigeka desa Lite yang dilakukan Pemohon sudah diterima dan dinyatakan selesai 100% sesuai kontrak Nomor; DPU.PEN.RU.602/140.k/PR-CK/2018, maka dibuatkan Berita Acara serah Terima pada tanggal 21 Mei 2018 bertempat diruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Flores Timur antara Pemohon selaku penyedia jasa dan Yohanes Juan Fernandes, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), turut membubuhi tandatangan dalam berita acara serah terima Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan yakni; Gabriel Gago Kerans selaku ketua tim pemeriksa, Alex Marcel selaku sekretaris dan Philipus De Rosari selaku anggota (*vide* P-9,P-10);

Menimbang, bahwa P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi namun demikian dikarenakan hal ini tidak dibantah oleh Termohon di dalam persidangan maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibuktikan dengan alat bukti surat Berita Acara Serah Terima Produk Perencanaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan perkara *in casu* (*vide* P-9), hal mana dalam persidangan Termohon dalam jawabannya tidak membantah hal tersebut dan menjadi penilaian Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian oleh karena bukti surat ini berkaitan dengan materi pokok perkara maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut selain daripada bukti surat ini menunjukkan telah menjadi salah satu landasan Pemohon untuk mengajukan praperadilan kepada Termohon dikarenakan merasa telah selesai melaksanakan prestasinya dalam proses Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng;

Menimbang, bahwa pada posita poin 22 permohonan praperadilan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Pemohon dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut di Wai Mawu dalam proses penyelidikan, pada saat pemeriksaan Pemohon membawa serta dokumen-dokumen perencanaan pada mata air Waigeka desa Lite yang telah Pemohon lakukan survey dan telah lakukan serah terima. Permintaan keterangan pada Pemohon dilanjutkan kembali tanggal 31 Januari 2020, Permintaan keterangan pada Pemohon dilanjutkan pada tanggal 03 Februari 2020, tanggal 4 September 2020 Pemohon diperiksa dalam proses penyidikan, pada tanggal 16 Oktober 2020 Pemohon diperiksa kembali dan pada tanggal 11 Januari 2021 Pemohon dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan tanpa disertai dengan surat penangkapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Pemohon mengajukan bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang menunjukkan adanya Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST tertanggal 7 Januari 2021, Surat Panggilan Tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST tertanggal 7 Januari 2021 dan Surat Perintah Penahanan atas nama Tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST tertanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil posita permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon mengakuinya dalam jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST tidak pernah dilakukan penangkapan.
- Bahwa upaya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan apabila tersangka berdasarkan bukti permulaan bersifat tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Misalkan, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka,

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dipanggil 3 kali untuk diperiksa sebagai tersangka, namun tidak hadir, maka kepadanya dapat dilakukan penangkapan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Terdakwa kooperatif mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon yang mana Termohon hadir pada Senin tanggal 11 Januari 2021 untuk memenuhi Surat Panggilan Tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST tertanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada dalil posita poin 25 permohonan praperadilan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa saat penetapan Pemohon menjadi tersangka dan kemudian ditahan (*vide* P-2 dan P-3), Termohon sedang menguji atau masih mencari bukti-bukti yang diperoleh. Keuangan yang diterima Pemohon adalah HAK PEMOHON berdasar prestasi kerja yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng sebagaimana disebutkan pada bagian lain permohonan ini berdasar KONTRAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka adapun alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon P-8,P-12,P-13,P-15, P-16 dan P-18 merupakan fotokopi dari fotokopi untuk itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-7, P-11 dan P-14 merupakan fotokopi dari fotokopi namun dikarenakan di dalam persidangan dikuatkan oleh keterangan dari Saksi Yosep Ama Payong maka alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P-17 merupakan fotokopi dari fotokopi namun di dalam persidangan Termohon membantah tanda tangan dalam kwitansi tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan dalam fotokopi identitas dalam bukti yang diajukan oleh Termohon (*vide* T-27 dan T-28), oleh karena bukti Termohon tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi yang diambil dari lampiran kontrak asli maka alat bukti surat Pemohon dikesampingkan, lagipula dalam jawaban Pemohon menyatakan Termohon menggunakan tenaga ahli diluar dari Dokumen pengadaan yang ditawarkan oleh PT. Muara Consult terkait Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang mana hal ini menjadi salah satu poin dalam proses penetapan Tersangka dalam pemeriksaan perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan materi

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pokok dan bukannya terkait dengan pengetahuannya terkait dengan proses sah atau tidaknya penetapan Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST sebagai Tersangka oleh karenanya Hakim praperadilan dalam perkara *in casu* tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut keterangan Saksi-Saksi sepanjang yang berkaitan dengan materi perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah benar Termohon menetapkan Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST adalah tidak sah karena tidak didahului dengan adanya alat bukti yang sah atau setidaknya Termohon masih menguji atau mencari bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana pada dalil posita poin 25 permohonan praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dalil bantahannya pada pokoknya menyatakan terhadap perkara Tersangka, penyelidikan telah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : PRINT- 07/N.3.16/Fd.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 (*vide* bukti surat T-1);

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap permohonan praperadilan Pemohon, Termohon mendalilkan setelah tahapan:

- a. Dilakukan ekspose perkara oleh tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Flores Timur terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018 pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 (tanpa nama tersangka);
- b. dilakukan ekspose dengan Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Berita Acara Ekspose Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018 tanggal 18 Desember 2020, dan;
- c. dibuatkannya Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Desember 2020;

maka diterbitkan salah satu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 7 Januari

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas nama tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, seluruh rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi;
- b. pengumpulan bukti petunjuk berupa dokumen sebanyak 62 bundel (daftar terlampir) yang berkaitan dengan perkara.
- c. Berita Acara Ekspose Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018 hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Termohon di dalam persidangan mengajukan alat bukti yang akan Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PRINT-07/N.3.16/Fd.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 (*vide* T-1), menunjukkan dasar dilakukannya penyelidikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelidikan tersebut telah dilakukan pengambilan keterangan melalui Lina Marlina pada tanggal 30 September 2020, Yohakim Yuvenalis B. Siola pada tanggal 04 September 2020, Tato Susanto, SE pada tanggal 29 September 2020 (*vide* bukti surat T-2 sampai dengan T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020 proses penyelidikan di uraikan dalam laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan proyek air bersih/ air minum di Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 (*vide* T-5);

Menimbang, bahwa proses penyidikan oleh Termohon dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : PRINT-02/N.3.16/Fd.1/10/ 2020 Tanggal 08 Oktober 2020 yang memerintahkan Arief Gunadi, S.H. selaku Koordinator, Daniel Simanjuntak, S.H. selaku Ketua Tim, dan Heru Purwanto, S.H. serta Fransman Ricardo Tamba, S.H. masing-masing sebagai anggota (*vide* bukti surat T-6);

Menimbang, bahwa dalam bantahan terhadap permohonan praperadilan Pemohon, Termohon mendalilkan telah melakukan pemeriksaan alat-alat bukti sebelum menetapkan Yuvenalis B. Siola, ST sebagai tersangka;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun alat-alat bukti yang diperiksa oleh Termohon diantaranya pemeriksaan Saksi Tato Susanto pada tanggal 03 November 2020, pemeriksaan Saksi Lina Marlina pada November 2020, pemeriksaan Saksi Florentinus Ola Lamén alias Flori pada tanggal 14 Desember 2020, Pemeriksaan Saksi Tura Bali Lukas alias Lukas pada tanggal 14 Desember 2020 (*vide* T-7 sampai dengan T-10);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut terhadap Saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola telah dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi pada tanggal 20 Oktober 2020 yang mana sebelumnya dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Saksi pada tanggal 15 Oktober 2020 (*vide* bukti surat T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah melaksanakan Ekspose Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Tanggal 18 Desember 2020 dengan kesimpulan pada pokoknya 1) akibat dari perbuatan beberapa pihak tertentu, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.528.040.739,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) 2) telah ditemukan perbuatan melawan hukum oleh beberapa pihak terhadap Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 (*vide* T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi SPAM IKK Ile Boleng tanggal 18 Desember 2020 (*vide* T-14) pada kesimpulan pada pokoknya menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur agar berkenan untuk mengadakan ekspose untuk meningkatkan tindakan penyidikan umum ke tindakan penyidikan khusus yang nantinya telah memuat tersangka mengingat hal tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti (*vide* bukti surat T-14);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 dilakukan ekspose hal mana dibuktikan dengan Berita Acara Ekspos Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur tanggal 07 Januari 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya (*vide* bukti surat T-15):

- 1) Telah ditemukan perbuatan melawan hukum oleh beberapa pihak terhadap Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;
- 2) Akibat dari perbuatan beberapa pihak tertentu, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.528.040.739,00 (satu milyar lima ratus dua



puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)
dengan perincian:

- a. Pekerjaan Perencanaan: Rp264.436.364,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
 - b. Pekerjaan Pelaksanaan Fisik: Rp1.263.604.375,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 3) Menetapkan Johaness Juang Fernandez, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Yohakim Yuvenalis Siola, ST selaku Konsultan Perencana, Petrus Ama Dosi selaku Penyedia/ Kontraktor sebagai tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang pemberkasannya dilakukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 atas nama tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST dalam dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, kemudian Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 dan Surat pemberitahuan Penyidikan Perkara atas nama YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST Nomor : B-12/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 kemudian mengirimkan SPDP atas YOHAKIM YUVENALLIS B. SIOLA, ST, sebagaimana diterima oleh Termohon tanggal 08 Januari 2021 (*vide* bukti surat T-16 sampai dengan T-19);

Menimbang, bahwa bukti surat T-20 sampai dengan T-23 menunjukkan tahapan:

1. Pemanggilan terhadap Tersangka oleh Termohon yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Flores Timur Bayu Setyo Pratomo, S.H.,M.H.;
2. Proses pemeriksaan Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST oleh Penyidik Fransman R. Tamba, S.H.;
3. Penahanan terhadap Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Flores Timur Bayu Setyo Pratomo, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa T-24 merupakan fotokopi dari fotokopi akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya dari Termohon yang telah disesuaikan dengan asli yaitu T-7,T-8,T-9 dan T-10 maka sepanjang dengan nama yang bersesuaian dengan alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai daftar saksi yang diperiksa oleh Termohon;

Menimbang, bahwa T-25 merupakan asli dokumen daftar barang bukti dokumen yang telah diperoleh oleh Penyidik namun demikian dikarenakan tidak ditunjukkan barang bukti tersebut di dalam persidangan maka bukti surat ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-26 merupakan Foto Dokumentasi Kegiatan Survey Lapangan Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum Ille Boleng TA 2018, pada tanggal 16 Oktober 2020 hal mana terkait dengan survey tersebut merupakan bagian proses pemeriksaan yang dilakukan Termohon yang berkaitan dengan bukti T-16 berupa surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam indikasi tindak pidana korupsi dalam indikasi tindak pidana korupsi pekerjaan proyek air bersih/air minum di Ile Boleng tahun anggaran 2018, untuk itu bukti surat ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T-27 sampai dengan T-32 merupakan fotokopi dari fotokopi lampiran asli Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 untuk itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti-bukti tersebut di atas menjadi landasan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dalil Pemohon menyatakan:

- Tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST tanpa hak dan persetujuan dari TATO SUTANTO selaku Direktur Utama PT. Muara Consult, menggunakan PT. Muara Consult untuk ikut serta dalam pengadaan/ pelelangan Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.;
- Tersangka YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST secara hukum tidak mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak bersama dengan YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.
- Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Kepala Perwakilan/ Kuasa Direktur PT. Muara Consult bersama Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menanda tangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).

- Tersangka Yohakim Yuvenalis selaku Kuasa Direktur PT. Muara Consult menyampaikan Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan menerima pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang ditransfer ke Nomor rekening 011.01.13.001240-2 Bank NTT Cabang Larantuka atas nama PT. Muara Consul, dengan jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST menyerahkan hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018.
- Menggunakan tenaga ahli diluar dari Dokumen pengadaan yang ditawarkan oleh PT. Muara Consult terkait Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.
- Membuat dokumen Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG yang bertentangan dengan fakta sebenarnya dilapangan terkait debit air/ sumber air baku yang mencapai 23,5 liter/ detik.
- Membuat dokumen Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG yang bertentangan dengan Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam rekomendasi Sumber air potensial untuk pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur yang dibuat oleh PT. Dellasonta Moulding International.
- Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST menerima pembayaran Termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang ditransfer ke Nomor rekening 011.01.13.001240-2 Bank NTT Cabang Larantuka atas nama PT. Muara Consul, dengan jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST melakukan review desain perencanaan terhadap jalur mata air yang baru ke lokasi exiting

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan yang lama setelah mendapatkan surat untuk melakukan review dengan Nomor: DPU.PEN.RU.705/35/CK/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

- Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Kepala Perwakilan/ Kuasa Direktur PT. Muara Consult menghitung volume debit air Wai Mawu mencapai 8,16 liter/ detik sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Nomor: DPU.PENRU.602/45.b/CK/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yakni dengan menggunakan sistem tampung dengan menggunakan alat ember ukuran 5 liter dan stopwacht.
- Bahwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST selaku Kepala Perwakilan/ Kuasa Direktur PT. Muara Consult melakukan pengukuran debit air di sumber mata air Wai Mawu di dusun Hone Desa Hokohorowura pada bulan Oktober 2019 sebesar 0,2 liter/detik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas penetapan Tersangka Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST oleh Pemohon kepada Termohon di dasarkan pada adanya alat bukti diantaranya dengan pemeriksaan Saksi-Saksi dalam tahapan penyidikan yaitu pemeriksaan Saksi Tato Susanto pada tanggal 03 November 2020, pemeriksaan Saksi Lina Marlina pada November 2020, pemeriksaan Saksi Florentinus Ola Lamén alias Flori pada tanggal 14 Desember 2020, Pemeriksaan Saksi Tura Bali Lukas alias Lukas pada tanggal 14 Desember 2020 (*vide* T-7 sampai dengan T-10);

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti Saksi-Saksi tersebut, Termohon juga memiliki petunjuk untuk menetapkan Termohon sebagai Tersangka, yang diambil dari dokumen sebanyak 62 bundel (daftar terlampir) yang berkaitan dengan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Termohon di persidangan Pengadilan berpandangan bahwa Termohon dalam menentukan Pemohon sebagai Tersangka menggunakan bukti petunjuk, yang diambil dari persesuaian keterangan saksi-saksi (T-7 sampai dengan T-10), survei (T-26), bukti surat lampiran kontrak Nomor; DPU.PEN.RU.602/140.k/PR-CK/2018 (T-27 sampai dengan T-32), Ekspose Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Tanggal 18 Desember 2020 (T-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pula apakah penyidik yang melakukan proses pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi tersebut di atas adalah penyidik yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 yaitu berupa Surat Perintah

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peyidikan Nomor : PRINT-02/N.3.16/Fd.1/10/ 2020 Tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Flores Timur yaitu Bayu Setyo Pratomo, S.H.,M.H dengan mana berdasarkan surat tersebut memerintahkan Arief Gunadi,S.H. selaku Koordinator, Daniel Simanjuntak, S.H. selaku Ketua Tim, dan Heru Purwanto, S.H. serta Fransman Ricardo Tamba, S.H. masing-masing sebagai anggota yang pada pokoknya untuk melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam indikasi tindak pidana korupsi pekerjaan proyek air bersih/air minum di Ile Boleng tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi Tato Sutanto yang diperiksa pada tanggal 03 November 2020 oleh Arief Gunadi, S.H. (*vide* T-7);
2. Saksi Lina Marlina yang diperiksa pada November 2020 oleh Arief Gunadi, S.H. (*vide* T-8);
3. Saksi Florentinus Ola Lamén alias Flori yang diperiksa pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Fransman R. Tamba, S.H. (*vide* T-9);
4. Saksi Tura Bali Lukas alias Lukas yang diperiksa pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Fransman R. Tamba, S.H. (*vide* T-10);

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan Saksi-Saksi tersebut Termohon juga telah melakukan pemeriksaan Yohakim Yuvenalis B. Siola sebagai Saksi, yang telah dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2020 oleh Daniel Simanjuntak, S.H. yang mana sebelumnya dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Saksi pada tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Flores Timur Bayu Setyo Pratomo, S.H.,M.H. (*vide* bukti surat T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata setiap tahapan proses pemeriksaan dalam penyidikan dilakukan oleh penyidik yang diperintahkan untuk itu oleh Kepala Kejaksaan Flores Timur Bayu Setyo Pratomo, S.H.,M.H. (*vide* T-6) sampai pada tahap dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 (*vide* T-17), selain itu Hakim berkeyakinan proses tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum yang adil serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terkait frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat



bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata Termohon menetapkan Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST adalah berdasarkan pada telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*vide* T-7, T-8, T-9, T-10), bukti surat (T-13), petunjuk dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, Survei serta kontrak Nomor; DPU.PEN.RU.602/140.k/PR-CK/2018 dan selain itu telah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka (Saksi Yohakim Yuvenalis B. Siola pada tahapan penyidikan/ *vide* T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkannya Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan ekspose dengan Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Berita Acara Ekspose Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018 tanggal 07 Januari 2021 (*vide* T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon di tolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp0,00 (nihil);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 oleh Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yandrif D. Mauboy, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

Yandrif D. Mauboy, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Untuk salinan putusan

Panitera

Pengadilan Negeri Larantuka

Lahibu Weni, S.H.